



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SANUR KAUH
NOMOR :188.4/ 40 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA SANUR KAUH

PERBEKEL DESA SANUR KAUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengorganisasian Konvergensi Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* di Desa Sanur Kauh bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Desa, Perbekel membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sanur Kauh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398);
 15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
 16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 69);
 17. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 4 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Sanur Kauh Tahun 2019 Nomor 7);
 18. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 19);
 19. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sanur Kauh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2024 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Sanur Kauh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada TPPS Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa yang dilaksanakan dengan:
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa;
 - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko stunting dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat Desa;
 - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat Desa;
 - d. melaksanakan rembuk stunting ditingkat Desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada *Perbekel*;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanur Kauh dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sanur Kauh

Tanggal : 5 Januari 2025

PERBEKEL DESA SANUR KAUH




I MADE ADA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Sdr. Ketua TPPS Kota Denpasar Selatan;
Sdr. Ketua TPPS Kecamatan Denpasar Selatan;
Sdr. Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN I Keputusan Perbekel Desa Sanur Kauh
Nomor : 188.4/40 /2025
Tanggal : 5 Januari 2025
Tentang : Tim Percepatan Penurunan Stunting

STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA SANUR KAUH KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR



TIM PENDAMPING KELUARGA

1. Komang Febriana Rahayu
Darmaja
2. Sita Devi Prama Sasanti
3. Desak Made Mulyasih
4. Putu Eka Wardani
5. Luh Darmini
6. Wayan Kariati
7. Ni Wayan Vella Yantis S
8. Ni Made Nilayani
9. Ni Luh Sumandewi
10. Putu Ayu Onita Sari
11. Ni Made Sri Utari

TIM PENDAMPING KELUARGA

1. Ni Luh Duniati
2. Ni Kadek Dian Krisna Natalia
3. A.A Ayu Mahayani
4. Ida Ayu Agung Dwijayanti
5. Ni Wayan Sugiani
6. Ni Kadek Iga Rantiwi
7. Gusi Kompiang Mukriani
8. Kadek Dwik Mayani Putri
9. Gusi Nyoman Raka Yuni
10. Putu Pujiastuti
11. Ni Made Warniti

TIM PENDAMPING KELUARGA

1. Nyoman Kusuma Nini S
2. Komang Alit Agustini
3. Nyoman Sri Maryani
4. Ni Wayan Sri Mulyani
5. Putu Winda Arini
6. Ni Made Sendi Febriyanti
7. Ni Komang Antarini
8. I Dewa Ayu Juliantari
9. Gusi Made Sintya Dewi
10. Cokorda Istri Sera Cipta
11. Wayan Inggit Ardiani

Lampiran II : Keputusan Perbekel Desa Sanur Kauh
 Nomor: 188.4/40 /2025
 Tanggal : 5 Januari 2025
 Tentang:Tim Percepatan Penurunan Stunting

SUSUNAN
 TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
 DESA SANUR KAUH KECAMATAN DENPASAR SELATAN
 KOTA DENPASAR.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	1. TPPS Kota Denpasar 2. I Made Ada, S.Sos	Pengarah	TPPS KOTA DENPASAR <i>Perbekel</i> Sanur Kauh
2.	Ni Wayan Sudani	Ketua Pelaksana	Ketua TP-PKK
3.	I Made Kartika, SE	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa
4.	I Gusti Made Murjana, S.Pd	Sekretaris Pelaksana	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
5.	Luh Suriani,SE	Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	PKB
6.	Putu Asiani, SE	Anggota Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Pokja PKK
7.	Ni Wayan Purwati	Anggota Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Pokja PKK
8.	Ni Wayan Candra Dewi, S.Pd	Anggota Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Pokja PKK
9.	Luh Gede Arjani, SE	Anggota Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Pokja PKK
10.	Ni Ketut Sukarini	Anggota Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Pokja PKK
11.	Ni Luh Putu Sri Mandini Pande	Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data	KPM
12.	Cokorda Sera Cipta Undari	Anggota Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Koordinator Posyandu
13.	Putu Ayu Onitasari	Anggota Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Koordinator Posyandu
14.	Eka Avi Aska	Anggota Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Koordinator Posyandu
15.	Ni Wayan Eling Juliatri, SM.	Anggota Bidang Lapangan Pengelolaan Data	PPKBD
16.	Ni Made Yamin	Anggota Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Koordinator Posyandu

17.	Komang Febriana Rahayu Darmaja	Anggota	TPK
18.	Sita Devi Prama Sasanti	Anggota	TPK
19.	Desak Made Mulyasih	Anggota	TPK
20.	Putu Eka Wardani	Anggota	TPK
21.	Luh Darmini	Anggota	TPK
22.	Wayan Kariati	Anggota	TPK
23.	Ni Wayan Vella Yantis S.	Anggota	TPK
24.	Ni Made Nilayani	Anggota	TPK
25.	Ni Luh Sumadewi	Anggota	TPK
26.	Putu Ayu Onita Sari	Anggota	TPK
27.	Ni Made Sri Utari	Anggota	TPK
28.	Ni Luh Duniati	Anggota	TPK
29.	Ni Kadek Dian Krisna Natalia	Anggota	TPK
30.	A.A. Ayu Mahayani	Anggota	TPK
31.	Ida Ayu Agung Dwijayanti	Anggota	TPK
32.	Ni Wayan Sugiani	Anggota	TPK
33.	Ni Kadek Iga Rantiwi	Anggota	TPK
34.	Gusi Kompiang Mukriani	Anggota	TPK
35.	Kadek Dwik Mayani Putri	Anggota	TPK
36.	Gusi Nyoman Raka Yuni	Anggota	TPK
37.	Putu Pujiastuti	Anggota	TPK
38.	Ni Made Warniti	Anggota	TPK
39.	Nyoman Kusuma Nini S.	Anggota	TPK
40.	Komang Alit Agustini	Anggota	TPK
41.	Nyoman Ayu Sri Maryani	Anggota	TPK
42.	Ni Wayan Sri Mulyani	Anggota	TPK
43.	Putu Winda Arini	Anggota	TPK
44.	Ni Made Sendi Febriyanti	Anggota	TPK
45.	Ni Komang Antarini	Anggota	TPK
46.	I Dewa Ayu Juliantari	Anggota	TPK
47.	Gusi Made Sintya Dewi	Anggota	TPK
48.	Cokorda Istri Sera Cipta	Anggota	TPK
49.	Wayan Inggit Ardiani	Anggota	TPK

Di tetapkan di Desa Sanur Kauh

tanggal 5 Januari 2025

PERBEKEL DESA SANUR KAUH



MADE ADA

Lampiran III : Keputusan Perbekel Desa Sanur Kauh
Nomor: 188.4/40 /2025
Tanggal : 5 Januari 2025
Tentang: Tim Percepatan Penurunan Stunting

PELAKSANAAN TUGAS
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
DESA SANUR KAUH KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR

A. PENGARAH

Adapun tugas pengarah secara lebih spesifik meliputi:

1. Membentuk TPPS Desa;
2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa;
3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Desa;
4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS' kecamatan Denpasar Selatan dan TPPS Kota Denpasar setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. PELAKSANA TPPS DESA

1. Ketua Pelaksana;
Ketua Pelaksana TPPS Desa bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Desa, melalui:
 - a. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa;
 - b. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di Desa;
 - c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - d. Memimpin rembuk Stunting Desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Wakil Ketua Pelaksana bertugas;
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 - b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Desa.
3. Sekretaris Pelaksana, bertugas;
 - a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Desa;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - c. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 - e. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;

- f. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa;
- h. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

4. Bidang-bidang

a. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;

Bidang Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:

- 1) Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat Desa;
- 2) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa.

b. Bidang Lapangan Pengelolaan Data;

Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kota Denpasar, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

C. KOMPONEN PENDUKUNG

Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Desa yaitu Tim Pendamping Keluarga. Pendampingan Keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan. Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko Stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko Stunting.

Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko Stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko Stunting.

Sementara, tugas khusus Tim Pendamping Keluarga, mencakup:

1. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
2. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;

3. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Keberadaan Bidan dalam Tim Pendamping Keluarga menempati peran sentral dalam pendampingan keluarga. Bidan di Desa sebagai mitra profesional pemerintah dan menjalankan peran perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pelayanan pencegahan Stunting, melalui pendampingan kesehatan, gizi, KB hingga persoalan lingkungan kepada sasaran percepatan penurunan Stunting.

Oleh sebab itu, dalam konsep pembentukan Tim Pendamping Keluarga, posisi Bidan lebih diutamakan dari tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan Bidan dan kader penggerak serta pemberdayaan keluarga dapat menjadi katalisator percepatan penurunan Stunting di Indonesia.

Dalam komposisi Tim Pendamping Keluarga, jika terdapat keterbatasan tenaga Bidan, maka Desa dapat bekerja sama dengan Desa yang memiliki bidan atau Desa dapat menyediakan tenaga perawat atau tenaga kesehatan lainnya sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga. Selanjutnya, untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Kader Dasawisma, Tenaga KB Tingkat Desa yang merupakan Kader KB sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga.



Di tetapkan di : Desa Sanur Kauh
Tanggal : 5 Januari 2025
PERBEKEL DESA SANUR KAUH

MADE ADA

